

# EVALUASI RENCANA AKSI 2022



**BAPPEDA**  
PROVINSI LAMPUNG



## Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-nya sehingga penyusunan Evaluasi Rencana Aksi atas kinerja tahun 2022 BAPPEDA Provinsi Lampung sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Evaluasi Rencana Aksi kinerja ini dibuat sebagaimana amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja yang mewajibkan Perangkat Daerah untuk menyusun Dokumen Evaluasi Rencana Aksi dalam rangka mendukung pencapaian perencanaan. Evaluasi Rencana Aksi Kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2022 merupakan informasi pencapaian indikator dan target kinerja dalam sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2019-2024. Evaluasi Rencana Aksi juga merupakan dokumen tahapan dalam pencapaian kinerja yang berisi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan BAPPEDA Provinsi Lampung di Tahun 2022.

Semoga Evaluasi Rencana Aksi Kinerja ini dapat bermanfaat dan dipedomani sebagai ukuran pencapaian kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2022 dan perbaikan kinerja BAPPEDA dimasa yang akan datang.p

**KEPALA BAPPEDA,**



**Ir. MULYADI IRSAN, M.T**

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011

## Ringkasan Eksekutif

BAPPEDA Provinsi Lampung sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022, memiliki Sasaran Utama Dan Sasaran Pendukung sebanyak 6 Indikator Kinerja. Sesuai dengan DPA tahun 2021, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Lampung TA. 2021, BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2021 melaksanakan 3 program, 13 kegiatan dan 49 sub kegiatan untuk mendukung target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja BAPPEDA Tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp. 31.982.150.950, yang terbagi dalam sasaran utama sebesar Rp. 6.825.054.830,- dan sasaran pendukung Rp. 25.157.096.120,- pada Tahun 2021 total realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 29.252.044.398,- atau setara dengan 91,46%. Dari 49 sub kegiatan, sebanyak 45 sub kegiatan yang mencapai 100% dan 4 kegiatan yang tidak mencapai 100% dengan tingkat persentase paling rendah 90,29%.

Capaian Rencana Aksi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2021 dari 49 Sub Kegiatan yang dilaksanakan terdapat 47 Kegiatan yang sesuai jadwal antara rencana dan realisasi nya. Dari 49 Kegiatan tersebut, terdapat 4 kegiatan yang sesuai jadwal namun realisasi tidak 100% dikarenakan tidak sesuai target yang direncanakan.

Hasil evaluasi secara triwulan terdapat 2 Kegiatan yang mengalami keterlambatan dari jadwal yang direncanakan namun tidak mengurangi realisasi kinerjanya, hanya saja terlambat dalam pemenuhan jadwal realisasinya.. Selanjutnya, dari hasil evaluasi bulanan terdapat 6 sub kegiatan yang mengalami keterlambatan pelaksanaannya.



Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, secara keseluruhan permasalahan yang dihadapi tidak sepenuhnya bersifat penting. Hal ini disebabkan walaupun menghadapi masalah, Pejabat Pengawas yang merupakan penanggungjawab dari masing-masing sub kegiatan tersebut dapat mencapai realisasinya walaupun mengalami kendala dalam pencapaian atau perubahan dalam schedule pemenuhan outputnya. Ini terlihat dari capaian kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2021 yang melaksanakan 13 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan dengan tingkat persentase realisasi kinerja sebesar 99,49% dan tingkat realisasi keuangan sebesar 91,46%.



# Daftar Isi

|   |    |
|---|----|
| <b>Kata Pengantar</b> .....   | i  |
| <b>Ringkasan Eksekutif</b> .....  | ii |
| <b>Daftar Isi</b> .....   | iv |
| <b>Daftar Tabel dan Daftar Gambar</b> .....   | v  |
| <b>Bab I. Pendahuluan</b> .....   | 1  |
| 1.1 Latar Belakang .....  | 1  |
| 1.2 Dasar Hukum .....   | 1  |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....  | 3  |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....   | 3  |
| <b>Bab II. Gambaran Organisasi dan Kinerja Pelayanan</b> .....  | 7  |
| 2.1 Gambaran Umum Organisasi.....   | 8  |
| 2.2 Tugas dan Fungsi .....  | 9  |
| 2.3 Sumberdaya Manusia .....  | 9  |
| 2.4 Sarana dan Prasarana.....   | 11 |
| 2.5 Sumber Pendanaan .....  | 12 |
| 2.6 Kinerja Pelayanan.....  | 13 |
| 2.7 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....  | 16 |
| 2.8 Rencana Aksi Tahun 2021 .....   | 17 |
| <b>Bab III. Realisasi Capaian Kinerja Indikator Sasaran</b> .....   | 36 |
| 3.1 Realisasi Capaian Kinerja Indikator Sasaran .....   | 36 |
| 3.2 Capaian Program/Kegiatan .....  | 54 |
| 3.3 Capaian Rencana Aksi.....   | 62 |
| <b>Bab IV. Penutup</b>  |    |
| 4.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan .....  | 66 |
| 4.2 Rekomendasi Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2021 ..... | 67 |

Lampiran

## Daftar Tabel

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 2.1 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin .....           | 11 |
| 2.2 | Anggaran Belanja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2022 .....                 | 13 |
| 2.3 | Rencana Aksi Atas Kinerja BAPPEDA Tahun 2022.....                          | 18 |
| 3.1 | Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2022 .....                         | 36 |
| 3.2 | Tingkat Ketercapaian Rencana Aksi dan Realisasi Tahun 2022 (Triwulan)..... | 62 |
| 3.2 | Tingkat Ketercapaian Rencana Aksi dan Realisasi Tahun 2022 (Triwulan)..... | 63 |

## Daftar Gambar

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 2.1 | Struktur Organisasi BAPPEDA Berdasarkan Pergub 59 Tahun 2021 ..... | 9  |
| 2.2 | Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan .....                     | 12 |

# Bab I. Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, BAPPEDA Provinsi Lampung sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan Penyusunan dokumen Evaluasi Rencana Aksi.

Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2022, merupakan hasil perencanaan kerja BAPPEDA Provinsi Lampung selama periode 1 (satu) tahun. Dokumen Evaluasi Rencana Aksi OPD mempunyai kedudukan strategis yaitu memberikan informasi tentang perencanaan yang ditargetkan dengan realisasi pelaksanaan yang telah dicapai dalam 1 tahun.

Dokumen Evaluasi Rencana Aksi OPD pada unit kerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2022 memuat berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 meliputi perencanaan hingga hasil realisasi kinerja serta anggaran program dan kegiatan tahun 2022.

## 1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Dokumen Evaluasi Rencana Aksi BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2022 yang didasarkan melalui beberapa ketentuan perundang-undangan dan peraturan sebagai berikut:

1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2020
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Evaluasi Rencana Aksi atas Kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas Penyelenggaraan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dan informasi pencapaian target Sasaran Pembangunan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2022.

Tujuan penyusunan Evaluasi Rencana Aksi atas Kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 antara lain:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas target kerja yang telah dibuat dalam Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung 2019-2024 dan telah dijabarkan dalam Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2022;
2. Sebagai upaya percepatan bagi BAPPEDA Provinsi Lampung dalam meningkatkan kinerja capaian sasaran yang diamanatkan dalam Perubahan RPJMD 2019-2024;
3. Untuk mengetahui perbandingan antara target jadwal rencana kinerja dengan jadwal realisasi kinerja.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Evaluasi Rencana Aksi BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2022 sebagai berikut :

## **BAB I. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas mengenai Evaluasi Rencana Aksi BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2022, proses penyusunan Evaluasi Rencana Aksi, keterkaitan antara Renja BAPPEDA dengan Renstra BAPPEDA.

## **1.2 Dasar Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Evaluasi Rencana Aksi BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2022.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Evaluasi Rencana Aksi BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2022 serta susunan garis besar isi dokumen.

# **BAB II. Gambaran Organisasi dan Kinerja Pelayanan**

## **2.1 Gambaran Organisasi**

Memuat tugas dan fungsi serta struktur organisasi BAPPEDA Provinsi Lampung. Terdapat Menguraikan sumberdaya yang berada di BAPPEDA Provinsi Lampung antara lain : jumlah sumberdaya manusia (ASN), sarana dan prasarana kantor BAPPEDA Provinsi Lampung.

## **2.2 Tugas dan Fungsi**

Memuat Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA Provinsi Lampung dalam penunjang di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **2.3 Sumberdaya Manusia**

Berisikan tentang komposisi Sumberdaya aparatur merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan



dalam mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

#### **2.4 Sarana dan Prasarana**

Berisikan tentang sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung.

#### **2.5 Sumber Pendanaan**

Memuat tentang sumber dana untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda berasal dari APBD Provinsi Lampung dan APBN.

#### **2.6 Kinerja Pelayanan**

Memuat kinerja pelayanan BAPPEDA Provinsi Lampung sebagai unsur penunjang pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung.

#### **2.7 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**

Memuat hambatan/permasalahan yang dihadapi BAPPEDA Provinsi Lampung dalam melaksanakan Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung Tugas Pokok dan Fungsi.

#### **2.8. Rencana Aksi Tahun 2022**

Memuat Rencana aksi tahun 2022 yang ditetapkan di awal tahun.

### **BAB III. Evaluasi Capaian Kinerja**

#### **3.1 Realisasi Capaian Kinerja Indikator Sasaran**

Menjelaskan capaian sasaran per triwulan yang dicapai BAPPEDA tahun 2022.

#### **3.2 Evaluasi Capaian Kinerja**

Menjelaskan capaian dan realisasi per sasaran dengan disertai capaian program dan kegiatan.



### **3.3 Capaian Rencana Aksi**

Memuat capaian rencana aksi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2022

## **BAB IV. Penutup**

Menguraikan simpulan dan rekomendasi atas pelaksanaan Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2022.

## **Lampiran**

## Bab II. Gambaran Organisasi dan Kinerja Pelayanan

### 2.1 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, maka BAPPEDA merupakan unsur pelaksana penunjang Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan daerah, dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. BAPPEDA Provinsi Lampung terdiri dari :

1. Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan terdiri dari Sub Bagian Program, Sub Bagian Keuangan dan Aset, serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan terdiri dari Subbid. Perencanaan Makro, Subbid. Pengendalian Kebijakan dan Subbid. Monitoring dan Evaluasi;
3. Bidang Perencanaan Perekonomian terdiri dari Subbid. Perencanaan Perekonomian I, Subbid. Perencanaan Perekonomian II, Subbid. Perencanaan Perekonomian III.;
4. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari Subbid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I, Subbid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II, Subbid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III;
5. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari Subbid. Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan I, Subbid.



Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan II, Subbid. Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan III;


6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah (Pusdatinbangda) terdiri dari Subbag. Tata Usaha, Seksi Pengelolaan Data Statistik, dan Seksi Pengelolaan Data Geospasial.

## 2.2 Tugas Dan Fungsi

Dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, BAPPEDA Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BAPPEDA mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggara penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. Penyelenggara perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. Penyelenggara pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan;
- e. Penyelenggaraan administrasi;
- f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan;
- g. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Secara lengkap struktur organisasi BAPPEDA berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 59 tahun 2021 sebagaimana gambar di bawah ini :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi BAPPEDA berdasarkan Pergub 59 Tahun 2021

### 2.3 Sumberdaya Manusia

Sumberdaya aparatur merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Berdasarkan Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA Provinsi Lampung terdiri dari 12 Jabatan Struktural dan 13 Jabatan Fungsional Sub Koordinator, yaitu :

- a. Satu orang Kepala Badan, eselon II.a;
- b. Satu orang Sekretaris, eselon III.a;
- c. Empat orang Kepala Bidang, eselon III.a;
- d. Satu orang Kepala UPTD, eselon III.b;
- e. Lima orang Kepala Sub Bagian/Sub Bidang, eselon IV.a; dan
- f. Tiga belas orang Jabatan Fungsional Sub Koordinator.

Adapun komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BAPPEDA Provinsi Lampung berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana berikut :

Berdasarkan diagram disamping ASN BAPPEDA pada bulan Desember tahun 2021 berjumlah 110 orang dengan kualifikasi jenjang pendidikan Strata II sebanyak 48 orang (43,64 %), Strata I dengan jumlah ASN 38 orang (34,54 %), Diploma IV sebanyak 4 orang (3,64 %), Diploma III sejumlah 4 orang (3,64 %), SLTA 15 orang (13,64%), dan SD 1 orang (0,90 %).

Ditinjau dari jenjang kepangkatan dan golongan, dari komposisi 110 ASN dilingkungan Bappeda Provinsi Lampung, yang terbanyak adalah Golongan III, diikuti dengan Golongan IV, Golongan II dan Golongan I dengan rincian Golongan III berjumlah 70 orang atau persentase 63,647% dengan rincian Golongan III.d berjumlah 29 orang, Golongan III.c sebanyak 22 orang, Golongan III. b sebanyak 17 orang, dan Golongan III.a sebanyak 2 orang. Sedangkan Golongan IV berjumlah 25 orang atau persentase 22,73 % dengan rincian Golongan IV.d berjumlah 1 orang, Golongan IV.b sebanyak 4 orang, dan Golongan IV.a sebanyak 20 orang. Untuk Golongan II berjumlah 11 orang atau persentase 10% dengan rincian Golongan II d berjumlah 5 orang, Golongan II c 4 orang, Golongan II b 1 orang. Serta Golongan I berjumlah 1 orang atau persentase 0,9 % dengan rincian Golongan I d berjumlah 1 orang.

Sampai dengan Desember 2022, aparatur Bappeda Provinsi Lampung tercatat berjumlah 110 orang yang terdiri dari 5 orang pejabat administrator, 48 orang pejabat fungsional perencana dan 66 orang pelaksana. Kondisi kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan dan jenis kelamin sebagai berikut :


**Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin**

| Nama Pejabat                 | Jenis Kelamin |               | Jumlah     |
|------------------------------|---------------|---------------|------------|
|                              | Laki-laki     | Perempuan     |            |
| Pejabat Administrator        | 2             | 3             | 5          |
| Pejabat Fungsional Perencana | 21            | 27            | 48         |
| Fungsional Umum/Pelaksana    | 36            | 21            | 57         |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>59</b>     | <b>51</b>     | <b>110</b> |
| <b>PERSENTASE</b>            | <b>53,64%</b> | <b>46,36%</b> | <b>100</b> |

#### 2.4 Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Bappeda Provinsi Lampung sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja, walaupun masih perlu ditingkatkan agar tugas-tugas dapat berjalan lebih cepat dan profesional.

Sarana dan prasarana tersebut secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Bappeda sekaligus menunjang kinerja Bappeda Provinsi Lampung. Walaupun demikian, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penyusutan/tidak lagi berfungsi secara optimal sehingga mampu meningkatkan kinerja Bappeda Provinsi Lampung.



**Gambar 2.2 Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan**

## 2.5 Sumber Pendanaan

Pada tahun anggaran 2022, sumber dana untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda berasal dari APBD Provinsi Lampung dan APBN dengan uraian sebagai berikut :

- Perda Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung T.A. 2022 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Lampung T.A 2021, alokasi anggaran BAPPEDA Provinsi Lampung sebesar **Rp. 37.175.789.818,35,-**
- Alokasi dana APBN sebesar **Rp. 1.260.694.000,-**

**Tabel 2.2 Anggaran Belanja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2022**

| Sumber Dana  | Besar Anggaran (Rp)      | Persentase (%) |
|--------------|--------------------------|----------------|
| APBD         | 37.175.789.818,35        | 96,72          |
| APBN         | 1.260.694.000            | 3,28           |
| <b>Total</b> | <b>38.436.483.818,35</b> | <b>100</b>     |

## 2.6 Kinerja Pelayanan

Dalam kinerja, BAPPEDA Provinsi Lampung seperti yang diuraikan dalam Peraturan Gubernur Nomor 59 tahun 2021 yaitu merupakan unsur pelaksana penunjang Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan. Berdasarkan Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, terdapat 3 tugas pokok yang tertera dalam Tupoksi Peraturan Gubernur Nomor 59 tahun 2021 yaitu fokus pada (1) Perumusan kebijakan dan Penyusunan rencana pembangunan daerah, (2) Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat, OPD dan Kabupaten/Kota, (3) Pembinaan pada OPD dan Kabupaten/Kota. Tugas pokok tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1) Perumusan Kebijakan dan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan yang baik adalah perencanaan yang mengakomodir aspirasi para pemangku kepentingan dan disusun melalui prosedur dan mekanisme sesuai aturan yang telah ditetapkan. Salah satu tugas BAPPEDA adalah menyusun perencanaan pembangunan daerah Lampung yang didalamnya mengakomodir kepentingan seluruh pembangunan baik kabupaten/kota maupun Provinsi.

Adapun proses penyusunan perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung telah dilakukan meliputi :

- a. Forum Gabungan OPD lingkup Provinsi;
- b. Forum konsultasi publik;
- c. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi, Desk Musrenbang; dan
- d. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta guna menyampaikan aspirasi daerah serta sinkronisasi program pusat dan daerah.

Proses penyusunan perencanaan tersebut dilaksanakan setiap tahun yaitu Tahun 2022 pada kisaran Bulan Maret sampai dengan Bulan Juni. Proses perencanaan tersebut memberikan input pada penyusunan dokumen perencanaan fase berikutnya. Output dari proses tersebut adalah Berita Acara Kesepakatan hasil proses perencanaan yang ditandatangani bersama dengan unsur-unsur yang mewakili *stakeholders*. Dokumen yang berhasil ditetapkan dalam tahapan perencanaan adalah sebagai berikut :

- Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024 yang merupakan Dokumen panduan bagi PD dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk 5 tahun kedepan;
- Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), yang ditindaklanjuti menjadi Dokumen Rencana Kerja Organisasi Pemerintah Daerah (Renja OPD). Dokumen tersebut merupakan dokumen yang menjabarkan P RPJMD dan P Renstra PD setiap tahun.

## **2) Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat, PD dan Kabupaten/Kota,**

Disamping melaksanakan proses perencanaan secara rutin, guna mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan maka BAPPEDA Provinsi Lampung juga melaksanakan perencanaan serta koordinasi

pelaksanaan pembangunan secara lebih terfokus pada beberapa program pemerintah baik yang merupakan tindak lanjut program Pemerintah Pusat maupun tindak lanjut program khusus yang disusun dan ditetapkan oleh Gubernur Lampung. Beberapa koordinasi dimaksud meliputi :

- a. Koordinasi perencanaan dengan melibatkan OPD mitra kerja bidang Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- b. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait pelaksanaan program di daerah yang menjadi tugas BAPPEDA;
- c. Koordinasi dengan Kabupaten/ Kota terkait pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pemerintah Kabupaten/Kota.

BAPPEDA sebagai unsur pelaksana penunjang Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan wajib mengakomodir kepentingan seluruh pembangunan baik Kabupaten/ Kota maupun Provinsi. Maka pembinaan terhadap OPD dilingkup Provinsi Lampung maupun Kabupaten/ Kota merupakan tugas wajib yang dilakukan oleh BAPPEDA agar sinergi dan sinkronisasi dari Program Pusat hingga ke Kabupaten/ Kota dapat terwujud. Adapaun Pembinaan tersebut antara lain :

- a. Fasilitasi Musrenbang Kabupaten dan Kota;
- b. Monitoring pelaksanaan kegiatan bersumber Dana Tugas Pembantuan (TP), Dekon dan DAK;
- c. Pelaksanaan evaluasi RKPD Kabupaten/ Kota;
- d. Pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi RPJMD Kabupaten/ Kota
- e. Koordinasi perencanaan pembangunan perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Lampung.

## 2.7 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa tingkat capaian kinerja BAPPEDA di Tahun 2022 adalah mencapai angka 100%, maka di tahun 2022 dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak mengalami hambatan dan kendala yang berarti. Hal ini seiring dengan membaiknya masa transisi pandemi menjadi endemi dengan menurunnya kasus Covid-19 serta angka cakupan vaksinasi lengkap 2 dosis sudah lebih dari 70%, pemerintah Indonesia mulai melonggarkan aturan pembatasan terkait pencegahan pandemi Covid-19 dengan mulai melonggarkan pemakaian masker di ruang terbuka dan terakhir pemerintah memutuskan untuk mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022. Sehingga pelaksanaan kegiatan yang selama dua tahun terakhir terkendala dengan kondisi yang terbatas, tidak lagi menjadi hambatan berarti di Tahun 2022 yang berimplikasi langsung terhadap tingginya capaian kinerja BAPPEDA.

Meskipun tingkat capaian kinerja telah mencapai 100%, dalam hal pelaksanaan kegiatan kendala teknis masih terjadi yaitu pada timeline dan jadwal pelaksanaan yang terkadang masih di luar jadwal. Untuk itu terkait hambatan pelaksanaan kegiatan yang dihadapi BAPPEDA Provinsi Lampung dalam melaksanakan Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung Tugas Pokok dan Fungsi utamanya pada aspek perencanaan kegiatan, meskipun pengelola kegiatan telah menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), serta Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Rencana Arus Kas (RAK) antisipasi terhadap pelaksanaan yang *off schedule* belum sepenuhnya mengakomodir potensi hambatan.

Dengan demikian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan di lingkungan BAPPEDA Provinsi Lampung, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan dalam meminimalisir hambatan yang terjadi diantaranya yaitu :

1. Dalam rangka mengoptimalkan capaian target dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan maka setiap pengelola kegiatan harus mengacu pada Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), serta Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Rencana Arus Kas (RAK) yang telah disusun, sekaligus mensosialisasikannya kepada seluruh anggota personil Tim Kerja Pelaksana Kegiatan;
2. Mengingat bahwa pengukuran kinerja dilaksanakan secara berkala setiap triwulan, maka para pengelola sub kegiatan diharapkan pula dapat merancang rencana capaian target secara triwulanan;
3. Penetapan indikator dan target dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan *baseline* dalam penetapan Perjanjian Kinerja bagi ASN. Oleh karenanya, konsistensi antara indikator dan target program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Perjanjian Kinerja ASN merupakan hal yang penting;
4. Dalam rangka mendukung kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan, pengelola kegiatan juga diminta untuk dapat menyampaikan berkas laporan administrasi penatausahaan keuangan secara disiplin (lengkap, akurat dan tepat waktu);

## 2.8 Rencana Aksi Tahun 2022

Pada tahun 2022 BAPPEDA Provinsi Lampung mengelola anggaran yang bersumber dari APBD yaitu sebesar Rp. 32.731.065.182,- (tiga puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah). BAPPEDA Provinsi Lampung melaksanakan 3 Program, 15 Kegiatan dan 54 Sub kegiatan yang dijabarkan seperti pada lampiran.







































## Bab III. Evaluasi Capaian Kinerja

### 3.1. Realisasi Capaian Kinerja Indikator Sasaran

Bappeda Provinsi Lampung sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2022, memiliki sasaran utama dan sasaran pendukung dan sebanyak 6 indikator kinerja. Adapun analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1. Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2022

| NO                   | SASARAN  | INDIKATOR SASARAN  | TARGET 2021 | REALISASI RENCANA AKSI KINERJA SASARAN |        |        |       | REALISASI S/D TW IV |
|----------------------|--|--|-------------|--|--------|--------|-------|---------------------|
|                      |  |  |             | TW I                                   | TW II  | TW III | TW IV |                     |
| (1)                  | (2)  | (3)  | (4)         | (5)                                    |        |        |       | (6)                 |
| <b>SASARAN UTAMA</b> |  |  |             |  |        |        |       |                     |
| 1.                   | Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah; | Penetapan RKPD Tepat Waktu                                       | Tepat Waktu |  | 100%   |        |       | 100%                |
|                      |  | Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir | 30%         |  | 42,77% |        |       | 100%                |

| NO                       | SASARAN   | INDIKATOR SASARAN   | TARGET 2021 | REALISASI RENCANA AKSI KINERJA SASARAN |       |        |       | REALISASI S/D TW IV |
|--------------------------|---|---|-------------|--|-------|--------|-------|---------------------|
|                          |   |   |             | TW I                                   | TW II | TW III | TW IV |                     |
| (1)                      | (2)   | (3)   | (4)         | (5)                                    |       |        |       | (6)                 |
|                          |   | dalam RKPD;   |             |  |       |        |       |                     |
|                          | Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. | Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD; | 100 %       |  | 100 % |        |       | 100%                |
|                          |   | Persentase PD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD;    | 100 %       |  | 100 % |        |       | 100%                |
|                          |   | Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.                     | 90%         |  |       |        | 90%   | 100%                |
| <b>SASARAN PENDUKUNG</b> |   |   |             |  |       |        |       |                     |
| 1.                       | Meningkatnya kapasitas  | Nilai SAKIP Bappeda   | BB          |  | A     |        |       | 100%                |

| NO  | SASARAN                       | INDIKATOR SASARAN | TARGET 2021 | REALISASI RENCANA AKSI KINERJA SASARAN |       |        |       | REALISASI S/D TW IV |
|-----|-------------------------------|-------------------|-------------|--|-------|--------|-------|---------------------|
|     |                               |                   |             | TW I                                   | TW II | TW III | TW IV |                     |
| (1) | (2)                           | (3)               | (4)         | (5)                                    |       |        |       | (6)                 |
|     | dan kinerja instansi BAPPEDA. |                   |             |  |       |        |       |                     |

Realisasi kinerja Bappeda Provinsi Lampung tahun 2022 diukur dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi pada setiap indikator sasaran. Adapun analisis terhadap pencapaian kinerja secara rinci sebagai berikut:

**1. Sasaran Utama 1: Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah**

Proses perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung yang telah dilakukan meliputi: Forum Gabungan SKPD Provinsi, Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten dan Kota, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi, dan Koordinasi Regional pembangunan se-wilayah Sumatera. Indikator kinerja sasaran 1 ini terdapat 2 indikator sasaran yaitu :

- 1) Penetapan RKPD Tepat Waktu dengan target kinerja adalah tepat waktu;
- 2) Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD dengan target kinerja sebesar 30%;

**Indikator sasaran 1.a** adalah Penetapan RKPD Tepat Waktu dengan target

### INDIKATOR 1.A

#### INDIKATOR KINERJA Penetapan RKPD Tepat Waktu

Target  
2022

Tepat  
Waktu

Realisasi  
2022

Tepat  
Waktu

Persentase  
2022

100%

Capaian  
2022

100%

kinerja adalah tepat waktu. Indikator ini dicapai melalui penetapan RKPD Provinsi Lampung sesuai target yang ditetapkan yaitu pada Bulan Juni Tahun 2022.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan alasan sebagai berikut :

- a. RKPD merupakan dokumen yang menjadi penerjemahan dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
- b. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD);
- c. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran

yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

- d. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

RKPD dengan peran strategis sebagaimana dimaksud di atas, disusun dengan beberapa tahapan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan RKPD;
- b. Penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. Penyusunan rancangan RKPD;
- d. Pelaksanaan musrenbang RKPD;
- e. Perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. Penetapan RKPD.

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD untuk menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Rancangan awal RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD mengacu pada RPJMD provinsi, dan mengacu pada RPJMN. Setelah rancangan awal RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja SKPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi pada tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang

tercantum dalam rancangan Renja SKPD serta untuk mengharmoniskan dan menyinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Evaluasi Rancangan Awal RKP dan RKPD Provinsi ini merupakan bagian dari proses identifikasi kebijakan nasional dan Provinsi yang digunakan untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahap penyusunan rancangan awal, khususnya identifikasi kebijakan nasional untuk tahun rencana.

Selain itu, kebijakan nasional lainnya memiliki dampak strategik bagi daerah tahun rencana karena beberapa karakteristik yaitu kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah dan kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu. Pada tataran praktis, sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat dari program dan kegiatan yang diagendakan pada tahun 2021, yang secara implisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun rencana maupun jabaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap rencana pembangunan di daerah tidak tekecuali di Provinsi Lampung.

Meskipun Undang-undang secara jelas menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan daerah tetap harus memperhatikan keterkaitan antara perencanaan pemerintah pusat, provinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah dapat mendukung pencapaian tujuan nasional. Verifikasi dan Integrasi Program & Kegiatan Prioritas dalam penyusunan RKPD tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antara program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap-tiap SKPD, termasuk informasi tentang indikator kinerja, selain itu juga memastikan agar program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja SKPD pada SKPD terkait. Begitu pun



penyusunan RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pada RKPD Pemerintah Lampung Tahun 2023 maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. RKPD Tahun 2023

Provinsi Lampung merupakan pelaksanaan tahun keempat dari RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025.

Indikator sasaran Penetapan RKPD Tepat Waktu dengan pencapaian target 100% merupakan implementasi terhadap konsep “SMART” (*Specific, Measurable, attainable, realistic, time bond*) selama periode RPJMD dan PRPJMD Tahun 2019-2024 yang diuraikan dalam dokumen RKPD merupakan suatu pencapaian kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung dalam bidang perencanaan pembangunan karena pada hakikatnya perencanaan pembangunan yang baik memiliki 3 (tiga) kriteria yaitu spesifik, terukur dan tepat waktu. Pencapaian target indikator ini selama empat tahun berturut sejak awal periode RPJMD Tahun 2019-2022 secara konsisten oleh BAPPEDA Provinsi Lampung.



Musrenbang Provinsi Lampung RKPD 2023


Bagi setiap pemerintah daerah termasuk Provinsi Lampung melalui BAPPEDA, proses menyusun, merumuskan dan menetapkan RKPD maupun Perubahan RKPD kriteria tepat waktu menjadi pokok

penting perencanaan sehingga tidak terjadi pengingkaran atas kebijakan RPKD. Tercapainya indikator RKPD tepat waktu oleh BAPPEDA Provinsi Lampung membuktikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan baik



dan fungsi koordinasi dijalankan secara tepat dan benar, serta pelaksanaan administrasi pemerintahan daerah dikelola dengan tepat dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Bagi pemerintah daerah yang telah menyusun, merumuskan dan menetapkan RKPD maupun Perubahan RKPD tepat waktu pertanda perencanaan kerangka ekonomi Daerah, perencanaan pembangunan Daerah, serta perencanaan APBD akan berjalan baik dan benar. Unsur ketepatan waktu menjadi sangat penting untuk meminimalkan berbagai hambatan pelaksanaan pembangunan baik dari sisi pelaksana, masyarakat sebagai sasaran, maupun dari sisi di eksternal lainnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung untuk mencapai target tersebut melalui pelaksanaan tahapan-tahapan penyusunan RKPD antara lain persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD.

**Indikator sasaran 1.b** adalah Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD dengan target kinerja sebesar



30%. Adapun realisasinya adalah sebesar 42,77% atau dengan persentase terhadap target lebih dari 100%. Usulan stakeholder ini diakomodir dalam aplikasi E-RKPD

BAPPEDA Provinsi Lampung. Yang menjadi usulan tersebut dibagi menjadi 2 bagian antara lain : 1) Usulan Kabupaten/Kota; dan 2) Usulan Pokir DPRD.

Usulan pokok pikiran DPRD merupakan bagian proses perencanaan dengan pendekatan politik dilakukan dengan mempertimbangkan masukan yang tertuang pada Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi Lampung dalam penyusunan RKPD Tahun 2023. Pokok-pokok pikiran (Pokir) merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota dewan agar dilakukan pembahasan APBD. Pokir memiliki peran yang sangat strategis dalam proses penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), karena dalam pokir tersebut sering kali muncul usulan yang sifatnya inovatif, belum tersampaikan dalam musrenbang, dan belum diakomodir oleh Perangkat Daerah, usulan mengakar dari masyarakat dan sesuai kebutuhan.

Setelah mengalami penurunan tingkat capaian di Tahun 2021 yaitu sebesar 73% dikarenakan pemerintah fokus terhadap kegiatan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 di Tahun 2021, capaian indikator usulan stakeholder yang diakomodir dalam RKPD pada Tahun 2022 melampaui target yang telah ditetapkan yaitu dengan capaian 42,77% dari target capaian sebesar 30%.



Jumlah usulan pokir yaitu sebanyak 1099 usulan ke 17 Perangkat Daerah Provinsi Lampung, yang telah dibedah dibedah dan dielaborasi oleh BAPPEDA Provinsi Lampung, sebanyak 42,77% atau 470 usulan telah diakomodir dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun

2023. Hal ini menunjukkan sinergi pembangunan antara stakeholder dan Pemerintah Provinsi Lampung telah berjalan dengan baik. Seiring perbaikan kondisi diberbagai sektor makro pasca pandemi, Pemerintah Provinsi Lampung ngusung tema pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2022, yaitu

“Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan serta Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas”, pemerintah terus melakukan upaya Pemulihan Ekonomi melalui penguatan pada berbagai aspek pembangunan, diantaranya ketahanan pangan daerah, meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, dukungan kepada koperasi, kegiatan perbaikan infrastruktur berbasis padat karya, mengaktifkan kembali roda bisnis secara berangsur, seraya memaksimalkan efektifitas alokasi anggaran pembangunan dengan tetap memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan.

Dengan kembalinya fokus pembangunan yang selama dua tahun terakhir terdistraksi akibat fokus penanganan kesehatan selama pandemi, maka usulan pembangunan atas partisipasi stakeholder dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah dapat diakomodir dan upaya kolaboratif dalam mempromosikan hak dasar warga dan barang-barang yang berkaitan erat sebagai kebutuhan publik (public good) telah berjalan dengan baik. Sebagai perwujudan system pemerintahan daerah yang demokratis, Pemerintah Provinsi Lampung bertindak secara proaktif menjemput partisipasi para pemangku kepentingan agar pemerintah mendapatkan legitimasi yang kuat dalam mendesain tugas-tugasnya, dan dapat bersama-sama dalam mengelola setiap kebijakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya.


## **2. Sasaran Utama 2: Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.**

Proses implementasi mulai dari perencanaan, monitoring serta evaluasi dimasing-masing sektor yaitu ekonomi, pembangunan manusia dan infrastruktur dalam pembangunan Provinsi Lampung. Sasaran strategis 2 ini terdapat 3 indikator sasaran yaitu:

1. Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD dengan target kinerja sebesar 100%;

2. Persentase PD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD dengan target kinerja sebesar 100%;
3. Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai dengan target kinerja sebesar 100%.

**Indikator sasaran 2.a** adalah Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD dengan target kinerja sebesar 100%. Adapun realisasi di tahun 2022 adalah sebesar 100% atau dengan persentase terhadap target sebesar 100%.




Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Seperti diketahui Rencana strategi (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi. Di lingkungan PD, Renstra disusun untuk kurun waktu kerja 1-5 tahun (jangka menengah) sehubungan dengan tugas dan fungsi PD. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk melakukan proyeksi kondisi organisasi pada masa depan.

Tujuan penyusunan renstra adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, rencana tersebut tidak semata mata hanya disusun dan didiamkan, tapi melainkan rencana yang telah dibuat harus dilaksanakan sebagai acuan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi yang bekerja efektif dan berkinerja, dalam menilai apakah organisasi tersebut memiliki kinerja yang baik, maka bisa dilihat dari seberapa banyak rencana strategi yg dilaksanakan dalam rangka mencapai visi jangka menengah. Selengkapnya mengenai tujuan disusunnya Renstra sebagai berikut :

- a. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi.
- b. Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi.

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah. Dengan kata lain, Renstra perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).



*Keterkaitan RPJMD dengan Restra PD*

Indikator Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD 100% yang diraih Bappeda Provinsi Lampung selama tiga tahun terakhir sejak tahun 2020 merupakan implikasi dari keberhasilan perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung, pentingnya Konsistensi RPJMD dan Renstra Perangkat daerah merupakan bagian krusial dari perencanaan pembangunan daerah, konsistensi keduanya dibutuhkan untuk memastikan keselarasan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/atau urusan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun telah berpedoman pada RPJMD, serta memastikan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam Renstra selaras dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD juga untuk dijadikan dasar pelaksanaan pengendalian dan evaluasi fokus pada pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2022 telah melakukan penyusunan dokumen Perubahan RPJMD 2019-2024, sejalan dengan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 yang kemudian dimutakhirkan kembali dengan Kepmendagri 050-5889 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Bappeda Provinsi Lampung mendorong

seluruh PD agar indikator Renstranya selaras terhadap RPJMD. Selain itu, dalam menjaga keselarasan RPJMD dan Renstra dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) sehingga Sub Kegiatan diluar aplikasi tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah.

**Indikator sasaran 2.b** adalah Persentase PD yang indikator sasaran Renjanya



selaras dengan indikator sasaran RKPD dengan target kinerja sebesar 100%. Adapun realisasinya adalah sebesar 100% atau dengan persentase terhadap target sebesar 100%,

dari 1.951 indikator sasaran Renja PD telah selaras dengan RKPD.

Rencana kerja PD (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai acuan organisasi perangkat daerah (PD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi agar sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Sasaran yang telah ditetapkan setiap tahunnya, PD harus menyusun Rencana Kerja (Renja - PD). Rencana Kerja-PD disusun berdasarkan Rencana Kerja yang tertuang dalam Renstra PD dan mengacu pada RPJMD dan RKPD serta Renja Provinsi sesuai dengan bidang urusan PD.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja

selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Proses penyusunan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi. Oleh karena itu penyusunan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

Keterkaitan Renja PD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja PD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, dan Renstra PD. Renja PD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD. Oleh karena itu penyesuaian indikator renja PD dengan RKPD merupakan suatu keharusan agar capaian pembangunan yang tertuang dalam target indikator pembangunan dapat direalisasikan.



*Desk Renja PD Tahun 2022*

Keselarasan indikator renja PD dengan indikator RKPD dengan tingkat capaian 100% secara konsisten diraih oleh BAPPEDA Provinsi Lampung selama kurun tiga tahun terakhir sejak Tahun 2022,. Dalam dua tahun terakhir (2020 dan 2021), Bappeda Provinsi Lampung berhasil menyelaraskan atau dengan kata lain seluruh indikator renja PD di lingkup Pemerintah Provinsi Lampung sudah selaras dengan indikator RKPD Provinsi Lampung. Hal ini juga



memberikan impact terhadap perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung yang semakin baik. Dengan adanya keselarasan indikator renja PD dan RKPD maka target pembangunan yang tertuang dalam renjana kerja tahunan dapat lebih mudah dicapai dan lebih mudah diukur. Upaya yang dilakukan Bappeda Provinsi Lampung dalam menjaga keselarasan indikator Renja PD dengan indikator RKPD melalui kegiatan desk renja PD secara intensif dengan PD terkait.

**Indikator sasaran 2.c** adalah Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai dengan target kinerja sebesar 85% atau sebanyak 17 indikator dari 20 indikator yang ditargetkan mencapai 100%. Adapun realisasi sampai



dengan Bulan Februari tahun 2022, sebanyak 17 indikator sudah tercapai dengan tingkat capaian diatas 95% sehingga realisasi capaian adalah sebesar 100%.

Penetapan Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan pemerintahan, yang berorientasi pada hasil dan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah, yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator kinerja daerah Provinsi Lampung dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Lampung dan Indikator Kinerja Daerah per urusan dalam RKPD Provinsi ditetapkan berdasarkan IKU dan IKD yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Target IKU dan IKD Provinsi Evaluasi hasil Pelaksanaan RPJMD dapat dilihat dari tingkat pencapaian indikator kinerja utama pembangunan daerah yang mengindikasikan ukuran keberhasilan pencapaian RPJMD selama periode 2019-2024, tingkat pencapaian indikator kinerja utama tersebut pertahun merupakan cerminan dari keberhasilan pembangunan.



*FGD indikator pembangunan PRPJMD 2019-2022*

Persentase capaian indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai di tahun 2022 adalah sebesar 45%, namun angka ini merupakan angka sementara karena perhitungan capaian indikator sampai dengan Bulan Januari 2022 masih dilakukan.

### **3. Sasaran Pendukung : Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Instansi BAPPEDA**

Indikator pendukung ini merupakan indikator rutin yang diukur melalui penyediaan sarana dan prasarana rutin kantor, persentase kehadiran pegawai BAPPEDA dalam 1 tahun, Penyusunan laporan perencanaan, evaluasi, keuangan serta aset. Target indikator ini merupakan nilai SAKIP yang ingin dicapai pada tahun 2020 yaitu predikat “BB”. Adapun realisasi kinerja yang dicapai di Tahun 2022 yang diraih BAPPEDA cukup membanggakan, karena

capaian indikator ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan yaitu dengan meraih Predikat Nilai SAKIP “A”. Predikat tersebut didapat melalui Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Inspektorat yang diberikan ke masing-masing PD pada awal Tahun 2022.

Penyelenggara Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara. Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Merujuk pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dengan diraihnya predikat “A” oleh BAPPEDA Provinsi Lampung mengindikasikan bahwa penerapan manajemen kinerja pada sektor publik sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

### **3.2 Capaian Program/Kegiatan**

Untuk 5 Sasaran Utama terdiri 2 program dan 6 kegiatan dan 34 Sub Kegiatan dengan total anggaran Rp. 7.410.873.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.954.212.700,- atau setara dengan 93,83% dan 1 Sasaran Pendukung terdiri dari 1 program 8 kegiatan dan 20 Sub Kegiatan dengan total anggaran Rp. 29.764.916.718,35 dengan realisasi sebesar Rp. 28.987.580.920, atau setara dengan 96,68%. Untuk lebih rinci, berikut ditampilkan anggaran per sasaran nya.

#### **1. Sasaran Utama 1 : Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah**

Pagu anggaran yang direncanakan untuk Sasaran Utama 1 adalah sebesar Rp. Rp.2.986.424.100,-. Adapun realisasi hingga Bulan Desember adalah sebesar

Rp. 2.875.422.600,-. Atau setara dengan 96,28%. Realisasi kinerja anggaran dari Sasaran Utama I terbagi dalam 1 satu program 3 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan.

Adapun uraian realisasi kinerja pada Sasaran Utama I adalah sebagai berikut:

#### **I) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

##### **a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**

1. Jumlah berita acara konsultasi publik dengan tingkat capaian 100 %;
2. Jumlah berita acara Musrenbang Provinsi dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah dokumen RKPD (Murni dan Perubahan) dengan tingkat capaian 100%.

##### **b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**

1. Jumlah masukan data dan informasi serta keterisian E-Database N+1 dengan tingkat capaian 100 %;
2. Jumlah pengelola data dan informasi di SKPD serta jumlah Dokumen kajian PNBPD Data Spasial Provinsi Lampung dan Dokumen Peta Tematik dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah pengelola data dan informasi di Kabupaten/ Kota dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah Buku Profil pembangunan daerah yang diterbitkan dan Dokumen Satu Data Indonesia (SDI) dengan tingkat capaian 100%.

**c. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**

1. Jumlah Laporan Dekon/TP/DAK dan Laporan Monitoring dengan tingkat capaian 100 %;
2. Jumlah Dokumen Evaluasi RPJPD 2005-2025, Evaluasi RKPD Tahun 2021 dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan APBD Tahun 2022 dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Musrenbang Kabupaten/Kota, Dokumen Hasil Fasilitasi RKPD Murni dan RKPD Perubahan Kab/Kota dengan tingkat capaian 100%

**2. Sasaran Utama 2 : Meningkatkan kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.**

Pagu awal yang direncanakan dalam untuk mencapai sasaran utama 2 adalah sebesar Rp. 4.424.449.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.078.790.100,- (92,19%). Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Utama 2 yang terdiri 1 Program yang terbagi menjadi 3 kegiatan dan 24 Subkegiatan. Realisasi 3 Kegiatan tersebut sebagai berikut :

## **II.) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

### **a) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

1. Jumlah Dokumen perencanaan terkait pembangunan Bidang Pemerintahan dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pemerintahan dan penyusunan dokumen asistensi perencanaan terkait Bidang Pemerintahan dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah perangkat daerah yang mendapat monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pemerintahan dan penyusunan Laporan Capaian TPB/ SDGs Tahun 2022 Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah Laporan Sinergisitas Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan tingkat capaian 100%;
5. Jumlah Dokumen Strategi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah Tahun 2022 dengan tingkat capaian 100%;
6. Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia dan penyusunan Laporan Prossiding FGD Asistensi Penyusunan Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan tingkat capaian 100%;

7. Jumlah perangkat daerah yang mendapat monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia dan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2022



***Pembahasan  
Penanggulangan***

8. Jumlah Dokumen Profil Kemiskinan di 5 Kabupaten/ Kota Tahun 2021 dan Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Tahun 2022

**d. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**

1. Jumlah Buku Peluang Investasi dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian dan Penyusunan Dokumen Analisis dan Strategis Kebijakan Pembangunan Perekonomian Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah perangkat daerah yang mendapat monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian dan penyusunan dokumen Laporan Monev serta Buku Statistik Perekonomian (tahunan n-1 dan triwulanan) dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah Dokumen Laporan Kajian Dukungan Pembangunan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni Harbour City Kabupaten Lampung Selatan dengan tingkat capaian 100%;

5. Jumlah dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan di Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan dengan tingkat capaian 100%;



*Pembahasan Detail Master Plan Bakauheuni Harbor*

6. Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA dan Penyusunan Dokumen Analisis Ekonomi Berbasis Agribisnis dalam Mendukung Pembangunan Daerah dengan tingkat capaian 100%;

7. Jumlah perangkat daerah yang mendapat monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA dan penyusunan Laporan Monev dan Capaian Kinerja Perencanaan di sektor Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, dan Jumlah dokumen laporan hasil Rapat Koordinasi dan Implementasi KPB dengan tingkat capaian 100%.

8. Jumlah Dokumen Analisis Dukungan Pembangunan Pariwisata terhadap Pembangunan Daerah dengan tingkat capaian 100%.

**e. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**

1. Jumlah Dokumen Kajian Manfaat Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pengembangan Wilayah dengan tingkat capaian 100%;

2. Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur dan penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan program IPDMIP yang jadi Kewenangan Bappeda Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%;

3. Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur dan penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan program IPDMIP yang jadi Kewenangan Bappeda Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dengan tingkat capaian 100%;
5. Jumlah Dokumen Profil Infrastruktur Bidang Perumahan Kawasan Pemukiman dan Keciptakaryaannya Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%;
6. Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Kewilayahan dan penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Asistensi di Bidang Kewilayahan dengan tingkat capaian 100%;
7. Jumlah perangkat daerah yang mendapat monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Kewilayahan dan penyusunan Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Kewilayahan dengan tingkat capaian 100%;
8. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Laporan Proceiding hasil pemeriksaan validasi Dokumen KLHS Kabupaten/Kota dan Pokja Pengendalian TKPRD Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%.



*Sosialisasi Pembangunan Rendah Karbon*

### **3. Sasaran Pendukung : Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Instansi BAPPEDA**

Untuk Sasaran Pendukung, pagu anggaran yang direncanakan adalah sebesar Rp. 29.764.916.718,35,- dengan realisasi sebesar Rp. 28.987.580.920,- (97,39%). Pagu anggaran yang disediakan adalah untuk mendukung pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 8 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan. Adapun realisasi kegiatannya sebagai berikut:

#### **III. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

##### **a). Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja Murni (n+1), Renja Perubahan (Tahun n), RKT, PK Murni, PK Perubahan, Rencana Aksi, GAP dan GBS, RKA Murni dan RKA Perubahan, DPA Murni dan DPA Perubahan) dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah laporan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKj, Ev. Renstra, Ev. Renja, Ev. Rencana Aksi, Evaluasi Hasil Renja Triwulan) dengan tingkat capaian 100%.

##### **b). Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dengan tingkat capaian 100%.

##### **c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

1. Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dengan tingkat capaian 100%

##### **d) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1. Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan tingkat capaian 100%.

**e) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah paket bahan/material yang disediakan dengan tingkat capaian 100%;
5. Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu dengan tingkat capaian 100%;
6. Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan tingkat capaian 100%.

**f) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan dengan tingkat capaian 100%.

**g) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan dengan tingkat capaian 100%;

2. Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dan Dokumen Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan tingkat capaian 100%.

#### **h) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi Mushola, Kamar Mandi Lt 1 dan 2, Ruang Arsip (Dipo Center) dan Paket Keramik Lt 2 dan 3 dengan tingkat capaian 100%.

### **3.3 Capaian Rencana Aksi**

Capaian Rencana Aksi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2022 dari 54 Sub Kegiatan yang dilaksanakan terdapat 52 Kegiatan yang sesuai jadwal dan 2 sub kegiatan yang tidak terelaisikan sesuai dengan jadwal namun tidak mengurangi capaian kinerja antara rencana dan realisasinya. Sub kegiatan yang mengalami keterlambatan tersebut antara lain:

**Tabel 3.2 Tingkat Ketercapaian Rencana Aksi dan Realisasi Tahun 2022 (Triwulan)**

| No | Sub Kegiatan   | Rencana Jadwal (Bulan) | Realisasi (Bulan) |
|----|--|------------------------|-------------------|
| 1. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Maret                  | April             |

| No | Sub Kegiatan                          | Rencana Jadwal (Bulan) | Realisasi (Bulan) |
|----|---------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 2. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Maret                  | Mei               |

Penjelasan keterlambatan pelaksanaan kegiatan kedua sub kegiatan tersebut sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan **“Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya”**, outputnya berupa pemenuhan pengadaan pakaian dinas (seragam putih) dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penyedia pengadaan pakaian. Keterlambatan disebabkan pihak ketiga belum menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan yakni Bulan Maret. Namun hal tersebut dapat terpenuhi satu Bulan sesudah jadwal yang ditentukan sehingga capaian kinerja Sub Kegiatan ini 100%.
2. Sub Kegiatan **“Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya”** yang mempunyai output pemenuhan barang-barang kelengkapan kantor seperti Meja Kerja, Kursi, dan Sofa. Keterlambatan disebabkan karena penentuan perencanaan Anggaran Kas yang belum disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Namun hal tersebut tidak mengurangi capaian kinerja secara keseluruhan.

Selanjutnya dari hasil evaluasi bulanan terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami keterlambatan. Adapun sub kegiatan yang mengalami keterlambatan secara rinci disajikan dalam table berikut :

**Tabel 3.3 Tingkat Ketercapaian Rencana Aksi dan Realisasi Tahun 2022 (Bulanan)**

| No | Sub Kegiatan  | Rencana Jadwal (Bulan) | Realisasi (Bulan) |
|----|---|------------------------|-------------------|
| 1. | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang | Juni                   | Desember          |

| No | Sub Kegiatan  | Rencana Jadwal (Bulan) | Realisasi (Bulan) |
|----|---|------------------------|-------------------|
|    | Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)  |                        |                   |
| 2. | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Mei                    | Desember          |

Berdasarkan pada tabel diatas, terdapat beberapa kendala yang dihadapi sehingga capaian kinerja dari 2 Sub Kegiatan mengalami keterlambatan yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan **“Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)”**, pada sub kegiatan ini terjadi keterlambatan disebabkan karenan membutuhkan koordinasi dengan kabupaten/kota yang terkadang kabupaten/kota yang dituju masih belum mempersiapkan bahan koordinasi dan bahan yang akan dimonitoring. Namun keterlambatan tersebut tidak mengurangi capaian kinerja yang tetap 100%.
2. Sub Kegiatan **“Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan”**, pada sub kegiatan juga masih dalam permasalahan yang sama dimana kabupaten/kota yang dituju masih belum mempersiapkan bahan koordinasi dan bahan yang akan dimonitoring, sehingga pihak Bappeda harus melakukan penyesuaian jadwal kembali. Namun keterlambatan tersebut tidak mengurangi capaian kinerja yang tetap 100%.

Berdasarkan analisis diatas, secara keseluruhan permasalahan yang dihadapi tidak sepenuhnya bersifat penting. Hal ini disebabkan walaupun menghadapi masalah, Pejabat Pengawas yang merupakan penanggungjawab



dari masing-masing sub kegiatan tersebut dapat mencapai realisasi nya walaupun mengalami kendala dalam pencapaian atau perubahan dalam schedule pemenuhan outputnya. Ini terlihat dari capaian kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2022 yang melaksanakan 13 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan dengan tingkat persentase realisasi kinerja sebesar 99,49% dan tingkat realisasi keuangan sebesar 91,46%.

## **Bab IV. Penutup**

### **4.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2022**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa tingkat capaian kinerja BAPPEDA di Tahun 2022 adalah mencapai angka 100%, maka di tahun 2022 dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak mengalami hambatan dan kendala yang berarti. Hal ini seiring dengan membaiknya masa transisi pandemi menjadi endemi dengan menurunnya kasus Covid-19 serta angka cakupan vaksinasi lengkap 2 dosis sudah lebih dari 70%, pemerintah Indonesia mulai melonggarkan aturan pembatasan terkait pencegahan pandemi Covid-19 dengan mulai melonggarkan pemakaian masker di ruang terbuka dan terakhir pemerintah memutuskan untuk mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022. Sehingga pelaksanaan kegiatan yang selama dua tahun terakhir terkendala dengan kondisi yang terbatas, tidak lagi menjadi hambatan berarti di Tahun 2022 yang berimplikasi langsung terhadap tingginya capaian kinerja BAPPEDA.

Meskipun tingkat capaian kinerja telah mencapai 100%, dalam hal pelaksanaan kegiatan kendala teknis masih terjadi yaitu pada timeline dan jadwal pelaksanaan yang terkadang masih di luar jadwal. Untuk itu terkait hambatan pelaksanaan kegiatan yang dihadapi BAPPEDA Provinsi Lampung dalam melaksanakan Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung Tugas Pokok dan Fungsi utamanya pada aspek perencanaan kegiatan, meskipun pengelola kegiatan telah menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), serta Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Rencana Arus Kas

(RAK) antisipasi terhadap pelaksanaan yang *off schedule* belum sepenuhnya mengakomodir potensi hambatan.

#### **4.2 Rekomendasi Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2022**

1. Dalam rangka mengoptimalkan capaian target dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan maka setiap pengelola kegiatan harus mengacu pada Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), serta Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Rencana Arus Kas (RAK) yang telah disusun, sekaligus mensosialisasikannya kepada seluruh anggota personil Tim Kerja Pelaksana Kegiatan;
2. Mengingat bahwa pengukuran kinerja dilaksanakan secara berkala setiap triwulan, maka para pengelola sub kegiatan diharapkan pula dapat merancang rencana capaian target secara triwulanan;
3. Penetapan indikator dan target dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan *baseline* dalam penetapan Perjanjian Kinerja bagi ASN. Oleh karenanya, konsistensi antara indikator dan target program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Perjanjian Kinerja ASN merupakan hal yang penting;
4. Dalam rangka mendukung kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan, pengelola kegiatan juga diminta untuk dapat menyampaikan berkas laporan administrasi penatausahaan keuangan secara disiplin (lengkap, akurat dan tepat waktu);

Demikian Dokumen Evaluasi Rencana Aksi BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2022 ini dibuat, dengan harapan dapat menjadi informasi yang bermanfaat baik dalam penilaian kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung maupun untuk pertimbangan perumusan kebijakan dan program yang lebih terarah dan terpadu pada tahun anggaran yang akan datang.



# **BAPPEDA**

**PROVINSI LAMPUNG**



Jalan Robert Wolter Monginsidi No. 223, Tanjungkarang Pusat,  
Pengajaran, Kec. Tik. Betung Utara, Kota Bandar Lampung,  
Lampung 35119